



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2025/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SKIVO F. SAHABAT ALIAS SKIVO BIN JESRIL SAHABAT;**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/18 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Belibis RT.008, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 54/Pid.B/2025/PN Mtw tanggal 2 Mei 2025 dan 3 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2025/PN Mtw tanggal 2 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SKIVO F. SAHABAT Als SKIVO Bin JESRIL SAHABAT, bersalah telah melakukan Tindak Pidana "penipuan" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SKIVO F. SAHABAT Als SKIVO Bin JESRIL SAHABAT dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) lembar rekening koran / laporan transaksi uang nomor rekening Bank Mandiri 1000220924273 a.n. Yoga Krisna Harumi periode 01 Februari 2025 s/d 27 Februari 2025.
 - b. 2 (dua) lembar foto screenshot bukti transfer uang nomor rekening Bank Mandiri 1000220924273 a.n. Yoga Krisna Harumi ke nomor rekening Bank BNI: 1723530712 a.n. Siti Suaebah pada tanggal 14 Februari 2025.
 - c. 2 (dua) lembar rekening koran /Laporan transaksi dengan nomor rekening Bank BRI: 760001018103536 a.n. Monika Lorensi periode 01 Februari 2025 s/d 28 Februari 2025.
 - d. 1 (satu) lembar foto screenshot bukti transfer uang dengan pengirim atas nama Monika Lorensi Ke Bank BNI dengan nomor rekening 1723530712 atas nama Siti Suaebah pada tanggal 08 Februari 2025.
 - e. 1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi uang nomor rekening Bank BNI 1448906177 Anisa a.n. HANIYUL PADIAH periode 01 Februari 2025 s/d 28 Februari 2025.
 - f. 1 (satu) lembar foto screenshot bukti transfer uang melalui Aplikasi WONDR by BNI a.n. Anisa Haniyul Padiah ke nomor rekening Bank BNI: 0812658355 a.n. SKIVO F. SAHABAT pada tanggal 15 Februari 2025.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) lembar foto screenshot bukti transfer uang dengan pengirim atas nama M Syahril Hanafi Ke Bank BNI dengan nomor rekening: 0812658355 atas nama SKIVO F. SAHABAT pada tanggal 15 Februari 2025

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-13/O.2.13/Eoh.2/04/2025 tanggal 16 April 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SKIVO F. SAHABAT Als SKIVO Bin JESRIL SAHABAT (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di Mess PT. Belengkong Mineral Resources (BMR) Km. 22, Dusun Teluk Lihat, Desa Lemo I, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 saksi NIEL MONO SAPUTRA Alias MONO Bin DANIEL PALANGIRAN (selanjutnya disebut saksi korban I) sedang duduk di samping kantor PT. BMR, kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi korban I dan mengobrol bersama. Saat mengobrol bersama, Terdakwa menawarkan kepada saksi korban I untuk masuk ke PT. Putra Perkasa Abadi (PPA), dan apabila masuk ke PT. Putra Perkasa Abadi (PPA) tersebut akan

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan gaji yang cukup besar yakni sejumlah Rp.12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan. Lalu Terdakwa menawarkan bantuan kepada saksi korban I untuk mengurus agar saksi korban I bisa masuk ke PT. Putra Perkasa Abadi (PPA) karena Terdakwa mengatakan memiliki kenalan di kantor pusat PT. Putra Perkasa Abadi (PPA) yakni manager HRD di Perusahaan tersebut sehingga saksi korban I merasa tertarik atas tawaran dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta saksi korban I untuk mentransfer uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Nomor rekening BNI dengan nomor rekening 1906655714 a.n MUHAMMAD RIZKY yang menurut Terdakwa rekening tersebut adalah nomor rekening Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai syarat untuk masuk ke PT. Putra Perkasa Abadi (PPA). Selanjutnya saksi korban I mengikuti arahan untuk mengirimkan uang tersebut. Selanjutnya saksi korban I mengirimkan bukti pembayaran dan Curriculum Vitae via chat whatsapp kepada Terdakwa. Kemudian pada hari sabtu tanggal 15 Februari 2025 saksi korban I menanyakan kembali terkait CV yang telah saksi berikan namun Terdakwa tidak menjawab pesan dari saksi korban I sehingga membuat saksi korban I merasa curiga dengan perbuatan Terdakwa.

- Bahwa kemudian di hari dan tanggal yang sama sekitar jam 10.30 WIB saksi Monika Lorensi alias Monika Binti GUNTUR (selanjutnya disebut saksi korban II) sedang berada di kantor HRGA PT. BMR, lalu saksi korban II didatangi oleh Terdakwa dan ditawarkan untuk mengikuti sertifikasi Pengawas Operasional Pertama (POP) dengan biaya sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi korban II merasa tertarik sehingga Terdakwa meminta saksi korban II untuk langsung membayarkan uang muka sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening BNI atas nama Sdri. Siti Suaebah sehingga saksi korban II langsung mentransfer sejumlah uang tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2024 sekitar jam 09.00 WIB saksi Yoga Krisna Harumi Alias YOGA Bin JULIADI (selanjutnya disebut saksi korban III) baru keluar dari ruangan HSE PT. BMR kemudian dipanggil oleh Terdakwa dan ditawarkan untuk mengikuti training alat berat dozer di PT. PPA yang berada di Tanjung (Prov. Kalimantan Selatan). Lalu Terdakwa meminta saksi korban III untuk membuat SIM BII umum terlebih dahulu agar dapat mengikuti training dimaksud dan menawarkan kepada saksi korban III untuk membuat SIM BII kepada Terdakwa karena Terdakwa memiliki kenalan seorang Polwan yang bisa membantu membuatkan SIM dimaksud sekaligus psikotes dengan biaya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan mentransfer ke

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 1723530712 atas nama Siti Suaebah sehingga saksi korban III langsung mentransfer uang tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2024 sekitar jam 20.13 WIB saksi MARTINAH Alias TINA Binti ABDUK RAHMAN (selanjutnya disebut saksi korban IV) dihubungi oleh Sdri. MIDA (atasan Terdakwa) untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada Terdakwa yang dimana kebutuhannya untuk perpanjangan sertifikat Pengawas Operasional Pertama (POP) sebagai syarat terbitnya Mainpermit Tambang (ID Card), karena sertifikat pengawas milik Terdakwa sudah habis masa berlakunya. Bahwa pengajuan dana pinjaman membutuhkan waktu paling cepat 1 (satu) minggu dan paling lama 3 (tiga) minggu setelah pengajuan ke kantor HO. Sehingga sdr. ZAENAL selaku pimpinan site mengatakan kepada saksi korban IV akan membantu menggunakan uang pribadi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi korban IV akan membantu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk menalangi keperluan Terdakwa tersebut. Kemudian saksi korban IV mentransfer uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening: 1723530712 a.n Siti Suaebah yang dikirimkan oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengatakan Nomor rekening tersebut adalah Nomor rekening LSP atau penyelenggara uji sertifikasi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 saksi M. SYAHRIL HANAFI Alias HANAFI Bin SUTARJI (selanjutnya disebut saksi korban V) dihubungi oleh Terdakwa dan ditawarkan untuk masuk sebagai Fresh Graduate di PT. PPA sebagai Mekanik tanpa test dan langsung menjadi karyawan tetap. Lalu atas tawaran tersebut saksi korban V merasa tertarik dan langsung percaya dengan perkataan Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya administrasi sehingga saksi korban V langsung mentransfer uang tersebut ke rekening bank BNI atas nama SKIVO F. SAHABAT.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar jam 14.00 WIB saksi Anisa Haniyul Padiah Alias Nisa Binti SAEPUDIN (selanjutnya disebut saksi korban VI) sedang berada di ruangan kerja PT. BMR, lalu saksi korban VI didatangi oleh Terdakwa dan ditawarkan untuk mengikuti sertifikasi Pengawas Operasional Pertama (POP) dengan biaya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun saksi korban VI menjawab bahwa hanya memiliki uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan disepakati bahwa saksi korban VI akan membayar biaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening:

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0812658355 atas nama SKIVO F. SAHABAT yang langsung ditransfer oleh saksi korban VI pada saat itu juga.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 saksi MUSTIKA Puspo RAHARJO Alias Puspo Bin BODRO LUKITO mendapatkan informasi dari saksi korban III, saksi korban V, dan saksi korban VI bahwa mereka telah mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa untuk mengikuti training atau sertifikasi namun tidak ada tindak lanjut setelah para saksi korban mentransfer uang tersebut sehingga saksi merasa curiga dengan Terdakwa. Lalu saksi mendatangi sdr. HATNO selaku supervisor produksi dan meminta sdr. HATNO untuk mendampingi saksi bertemu dengan Terdakwa di Mess PT. BMR. Kemudian saksi dan sdr. HATNO mendatangi kamar Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di kamarnya karena masih berada di kantor. Lalu sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa tiba di Mess dan saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa terkait perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada para saksi korban. Pada saat itu para saksi korban juga mendatangi Mess tersebut. Setelah itu para saksi korban mengetahui bahwa sertifikasi Pengawas Operasional Pertama (POP), training alat berat, dan penawaran untuk masuk sebagai karyawan PT. Putra Perkasa Abadi (PPA) yang ditawarkan oleh Terdakwa itu tidak pernah ada dan hanya alasan Terdakwa untuk meminta uang kepada para saksi korban. Kemudian Terdakwa juga mengatakan bahwa ia telah menerima sejumlah uang dari saksi korban I, saksi korban II, saksi korban III, saksi korban IV, saksi korban V, dan saksi korban VI yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga para saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SKIVO F. SAHABAT Als SKIVO Bin JESRIL SAHABAT (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di Mess PT. Belengkong Mineral Resources (BMR) Km. 22, Dusun Teluk

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lihat, Desa Lemo I, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 saksi NIEL MONO SAPUTRA Alias MONO Bin DANIEL PALANGIRAN (selanjutnya disebut saksi korban I) sedang duduk di samping kantor PT. BMR, kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi korban I dan mengobrol bersama. Saat mengobrol bersama, Terdakwa menawarkan kepada saksi korban I untuk masuk ke PT. Putra Perkasa Abadi (PPA), dan apabila masuk ke PT. Putra Perkasa Abadi (PPA) tersebut akan mendapatkan gaji yang cukup besar yakni sejumlah Rp.12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan. Lalu Terdakwa menawarkan bantuan kepada saksi korban I untuk mengurus agar saksi korban I bisa masuk ke PT. Putra Perkasa Abadi (PPA) karena Terdakwa mengatakan memiliki kenalan di kantor pusat PT. Putra Perkasa Abadi (PPA) yakni manager HRD di Perusahaan tersebut sehingga saksi korban I merasa tertarik atas tawaran dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta saksi korban I untuk mentransfer uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Nomor rekening BNI dengan nomor rekening 1906655714 a.n MUHAMMAD RIZKY yang menurut Terdakwa rekening tersebut adalah nomor rekening Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai syarat untuk masuk ke PT. Putra Perkasa Abadi (PPA). Selanjutnya saksi korban I mengikuti arahan untuk mengirimkan uang tersebut. Selanjutnya saksi korban I mengirimkan bukti pembayaran dan Curriculum Vitae via chat whatsapp kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 saksi korban I menanyakan kembali terkait CV yang telah saksi berikan namun Terdakwa tidak menjawab pesan dari saksi korban I sehingga membuat saksi korban I merasa curiga dengan perbuatan Terdakwa.

- Bahwa kemudian di hari dan tanggal yang sama sekitar jam 10.30 WIB saksi Monika Lorensi alias Monika Binti GUNTUR (selanjutnya disebut saksi korban II) sedang berada di kantor HRGA PT. BMR, lalu saksi korban II didatangi oleh Terdakwa dan ditawarkan untuk mengikuti sertifikasi Pengawas Operasional Pertama (POP) dengan biaya sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi korban II merasa tertarik sehingga Terdakwa meminta saksi korban II untuk langsung membayarkan uang muka sebesar Rp.1.500.000,-

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening BNI atas nama Sdri. Siti Suaebah sehingga saksi korban II langsung mentransfer sejumlah uang tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2024 sekitar jam 09.00 WIB saksi Yoga Krisna Harumi Alias YOGA Bin JULIADI (selanjutnya disebut saksi korban III) baru keluar dari ruangan HSE PT. BMR kemudian dipanggil oleh Terdakwa dan ditawarkan untuk mengikuti training alat berat dozer di PT. PPA yang berada di Tanjung (Prov. Kalimantan Selatan). Lalu Terdakwa meminta saksi korban III untuk membuat SIM BII umum terlebih dahulu agar dapat mengikuti training dimaksud dan menawarkan kepada saksi korban III untuk membuat SIM BII kepada Terdakwa karena Terdakwa memiliki kenalan seorang Polwan yang bisa membantu membuatkan SIM dimaksud sekaligus psikotes dengan biaya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan mentransfer ke Nomor Rekening 1723530712 atas nama Siti Suaebah sehingga saksi korban III langsung mentransfer uang tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2024 sekitar jam 20.13 WIB saksi MARTINAH Alias TINA Binti ABDUK RAHMAN (selanjutnya disebut saksi korban IV) dihubungi oleh Sdri. MIDA (atasan Terdakwa) untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada Terdakwa yang dimana kebutuhannya untuk perpanjangan sertifikat Pengawas Operasional Pertama (POP) sebagai syarat terbitnya Mainpermit Tambang (ID Card), karena sertifikat pengawas milik Terdakwa sudah habis masa berlakunya. Bahwa pengajuan dana pinjaman membutuhkan waktu paling cepat 1 (satu) minggu dan paling lama 3 (tiga) minggu setelah pengajuan ke kantor HO. Sehingga sdr. ZAENAL selaku pimpinan site mengatakan kepada saksi korban IV akan membantu menggunakan uang pribadi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi korban IV akan membantu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk menalangi keperluan Terdakwa tersebut. Kemudian saksi korban IV mentransfer uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening: 1723530712 a.n Siti Suaebah yang dikirimkan oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengatakan Nomor rekening tersebut adalah Nomor rekening LSP atau penyelenggara uji sertifikasi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 saksi M. SYAHRIL HANAFI Alias HANAFI Bin SUTARJI (selanjutnya disebut saksi korban V) dihubungi oleh Terdakwa dan ditawarkan untuk masuk sebagai Fresh Graduate di PT. PPA sebagai Mekanik tanpa test dan langsung menjadi karyawan tetap. Lalu atas tawaran tersebut saksi korban V merasa tertarik dan langsung

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya dengan perkataan Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya administrasi sehingga saksi korban V langsung mentransfer uang tersebut ke rekening bank BNI atas nama SKIVO F. SAHABAT.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar jam 14.00 WIB saksi Anisa Haniyul Padiah Alias Nisa Binti SAEPUDIN (selanjutnya disebut saksi korban VI) sedang berada di ruangan kerja PT. BMR, lalu saksi korban VI didatangi oleh Terdakwa dan ditawarkan untuk mengikuti sertifikasi Pengawas Operasional Pertama (POP) dengan biaya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun saksi korban VI menjawab bahwa hanya memiliki uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan disepakati bahwa saksi korban VI akan membayar biaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening: 0812658355 atas nama SKIVO F. SAHABAT yang langsung ditransfer oleh saksi korban VI pada saat itu juga.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 saksi MUSTIKA Puspo RAHARJO Alias Puspo Bin BODRO LUKITO mendapatkan informasi dari saksi korban III, saksi korban V, dan saksi korban VI bahwa mereka telah mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa untuk mengikuti training atau sertifikasi namun tidak ada tindak lanjut setelah para saksi korban mentransfer uang tersebut sehingga saksi merasa curiga dengan Terdakwa. Lalu saksi mendatangi sdr. HATNO selaku supervisor produksi dan meminta sdr. HATNO untuk mendampingi saksi bertemu dengan Terdakwa di Mess PT. BMR. Kemudian saksi dan sdr. HATNO mendatangi kamar Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di kamarnya karena masih berada di kantor. Lalu sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa tiba di Mess dan saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa terkait perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada para saksi korban. Pada saat itu para saksi korban juga mendatangi Mess tersebut. Setelah itu para saksi korban mengetahui bahwa sertifikasi Pengawas Operasional Pertama (POP), training alat berat, dan penawaran untuk masuk sebagai karyawan PT. Putra Perkasa Abadi (PPA) yang ditawarkan oleh Terdakwa itu tidak pernah ada dan hanya alasan Terdakwa untuk meminta uang kepada para saksi korban. Kemudian Terdakwa juga mengatakan bahwa ia telah menerima sejumlah uang dari saksi korban I, saksi korban II, saksi korban III, saksi korban IV, saksi korban V, dan saksi korban VI yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), sehingga para saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Monika Lorensi alias Monika binti Guntur, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah berbohong kepada Saksi, Sdr. Yoga Krisna Harumi alias Yoga, Saksi Martinah alias Tina, Saksi Anisa Haniyul Padih alias Nisa, dan Sdr. M. Syahril Hanafi alias Hanafi;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengalami peristiwa tersebut pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025 sekitar pukul 10.30 WIB di Office HRGA PT. Belengkong Mineral Resources (PT.BMR) yang terletak di Kilometer 22, Dusun Teluk Lihat, Desa Lemo I, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025 sekitar pukul 10.30 WIB saat Saksi berada di Office HRGA PT. Belengkong Mineral Resources (PT.BMR), Saksi didatangi oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi dengan berkata "Kamu sekarang jabatannya apa?" lalu Saksi jawab "Admin HR" lalu Terdakwa berkata lagi "Punya sertifikat nggak?" Saksi jawab "Tidak punya", lalu Terdakwa berkata lagi "kamu mau nggak ikut sertifikasi Pengawas Operasional Pertama (POP) di bulan Maret ini?" lalu Saksi berkata "Berapa biaya pendaftarannya?", lalu Terdakwa berkata "Kalo nggak salah tiga juta lima ratus ribu rupiah, lalu kegiatan sertifikasi itu ada yang online dan ada yang offline, kalau yang offline dilaksanakan di Palangkaraya" lalu Saksi berkata "Saya ikut yang online saja" lalu Terdakwa berkata "Oke, Saya konfirmasi dulu kepanitianya", kemudian Terdakwa keluar dari ruangan tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke ruangan kembali, lalu Terdakwa berkata lagi "Ini boleh ikut yang online", lalu Saksi berkata "Bagaimana cara pembayaran sertifikasi tersebut apakah langsung bayar tiga juta lima ratus ribu atau bagaimana?" lalu Terdakwa berkata "Saya konfirmasi dulu ya" lalu Terdakwa keluar lagi dari ruangan, tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk, lalu Terdakwa

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Mtw



berkata lagi “Boleh DP karena panitia sertifikasi itu teman Saya“, lalu Saksi meminta nomor rekeningnya kepada Terdakwa untuk pembayaran sertifikasi tersebut, lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening melalui WhatsApp kepada Saksi dan Saksi langsung mengirimkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) via transfer ke Rekening Bank BNI atas nama Sdr. Siti Suaebah, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk menunggu kabar atau info selanjutnya kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa 2 (dua) lembar rekening koran atau Laporan transaksi dengan nomor rekening Bank BRI: 760001018103536 atas nama Monika Lorensi periode 01 Februari 2025 s/d 28 Februari 2025 adalah benar merupakan bukti transfer uang pembayaran dari Saksi ke rekening atas nama Siti Suaebah untuk mengikuti sertifikasi Pengawas Operasional Pertama (POP);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya atas uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada mendaftarkan Saksi sertifikasi Pengawas Operasional Pertama (POP) tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah berbohong kepada Saksi pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi mendengar di Mess PT. Belengkong Mineral Resources (PT.BMR) ada keributan dan banyak orang-orang yang berada di tempat tersebut, lalu Saksi melihat Terdakwa dibawa oleh orang-orang keluar dari Mess dan akan dibawa ke Kantor Polisi, lalu Saksi mendengar dari orang-orang di sekitar lokasi tersebut bahwa Terdakwa mengakui telah berbohong kepada sejumlah karyawan;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan kerugian yang Saksi alami tersebut;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa namun menghendaki proses hukum terhadap Terdakwa tetap jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2) Saksi Yoga Krisna Harumi alias Yoga bin Juliadi, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah berbohong kepada Saksi, Sdr. Monika Lorensi alias Monika, Sdr. Martinah alias Tina, Sdr. Anisa Haniyul Padiah alias Nisa, dan Sdr. M. Syahril Hanafi alias Hanafi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengalami peristiwa tersebut pada hari pada hari Jumat 14 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB di luar ruangan HSE PT. Belengkong Mineral Resources (PT.BMR) yang terletak di Kilometer 22, Dusun Teluk Lihat, Desa Lemo I, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 14 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB, pada saat itu Saksi baru keluar dari ruangan HSE PT.BMR kemudian Saksi di panggil oleh Terdakwa untuk mengajak Saksi mengobrol, lalu Saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk mengikuti Training alat berat Dozer di PT Putra Perkasa Abadi (PT. PPA) di Tanjung, setelah itu Terdakwa menelpon seseorang yang diakui sebagai temannya trainer di PT. PPA dan menanyakan apakah masih ada dari pihak perusahaan PT. PPA mencari karyawan untuk di training alat berat Dozer, lalu Terdakwa menjelaskan syarat untuk mengikuti training harus memiliki SIM BII Umum, tetapi Saksi tidak memilikinya, maka Terdakwa menawarkan lagi untuk membuat SIM BII Umum karena Terdakwa memiliki kenalan seorang Polwan yang bisa membantu membuatkan SIM, kemudian Terdakwa menelpon seseorang yang diakui sebagai Polwan dan menanyakan harga pembuatan SIM BII umum, lalu Terdakwa mengatakan biaya pembuatannya sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah), karena Saksi tertarik lalu Saksi menyetujui, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening bank BNI dengan nomor rekening: 1723530712 atas nama Siti Suaebah tersebut ke Saksi via Whatsapp, Saksi langsung mentransfer sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi untuk proses pembuatan SIM membutuhkan waktu selama 3 hari, kemudian Saksi disuruh mengirimkan Foto KTP, Foto KK, dan Foto Ijazah SMA ke Whatsapp Terdakwa, setelah proses pembayaran tersebut Saksi langsung pergi dan masuk ke ruangan HSE, tidak lama kemudian Saksi di panggil lagi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi bahwa untuk pembuatan SIM harus ada tes psikotes, jika Saksi tidak bisa membuat tes Psikotes tersebut maka Saksi diminta mentransferkan uang lagi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening atas nama Siti Suaebah, Saksi pun mentransfer uang sebagaimana permintaan Terdakwa;

- Bahwa 4 (empat) lembar rekening koran yaitu 2 (dua) lembar rekening koran atau laporan transaksi uang nomor rekening Bank Mandiri 1000220924273 atas nama Yoga Krisna Harumi periode 1 Februari 2025 s/d 27 Februari 2025, dan 2 (dua) lembar foto *screenshot* bukti transfer uang nomor rekening Bank Mandiri 1000220924273 atas nama Yoga Krisna Harumi ke nomor rekening Bank BNI: 1723530712 atas nama Siti Suaebah pada tanggal 14 Februari 2025, adalah benar merupakan bukti transfer uang pembayaran dari Saksi ke rekening atas nama Siti Suaebah untuk pembuatan SIM BII Umum tersebut pada saat kejadian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya atas uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik Saksi tersebut;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum menyerahkan SIM tersebut kepada Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah berbohong kepada Saksi pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi mendengar di Mess PT. Belengkong Mineral Resources (PT.BMR) ada keributan dan banyak orang-orang yang berada di tempat tersebut, lalu Saksi melihat Terdakwa dibawa oleh orang-orang keluar dari Mess dan akan dibawa ke Kantor Polisi, lalu Saksi mendengar dari orang-orang di sekitar lokasi tersebut bahwa Terdakwa mengakui telah berbohong kepada sejumlah karyawan;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan kerugian yang Saksi alami tersebut;

- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa namun menghendaki proses hukum terhadap Terdakwa tetap jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Saksi Martinah alias Tina binti Abdur Rahman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah berbohong kepada Saksi, Sdr. Monika Lorensi alias Monika, Sdr. Yoga Krisna Harumi alias Yoga, Sdr. Anisa Haniyul Padiah alias Nisa, dan Sdr. M. Syahril Hanafi alias Hanafi;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengalami peristiwa tersebut pada hari Jumat 14 Februari 2025 sekitar pukul 20.13 WIB di Mess PT. Belengkong Mineral Resources (PT.BMR) yang terletak di Kilometer 22, Dusun Teluk Lihai, Desa Lemo I, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 14 Februari 2025 sekitar pukul 20.13 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. Mida (atasan Terdakwa) untuk memberikan fasilitas pinjaman guna perpanjangan sertifikat POP (Pengawas Operasional Pratama) Terdakwa sebagai syarat penerbitan Mainpermit Tambang (ID Card) karena sertifikat POP milik Terdakwa sudah habis masa berlakunya, lalu keesokan paginya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke ruangan Saksi, lalu Saksi memberikan form pinjaman untuk ditandatangani, setelah surat tugas dan form pinjaman ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi, lalu Saksi mengarahkan kepada Terdakwa untuk meminta tanda tangan kepada Pimpinan Site yakni Sdr. Zaenal dan Saksi infokan lebih lanjut setelah disetujui pimpinan pusat, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi menanyakan apakah uang pinjaman sudah ditransfer atau belum, lalu Saksi jelaskan kepada Terdakwa terkait SOP pinjaman butuh waktu paling cepat 1 (satu) minggu dan paling lama 3 (tiga) minggu setelah pengajuan ke kantor pusat, lalu Terdakwa bilang kepada saksi untuk membatalkan ujian perpanjangan sertifikat POP tetapi Saksi abaikan, sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. Zaenal menghubungi Saksi menanyakan sisa dana operasional, kemudian Saksi jawab dana operasional tidak mencukupi, kemudian Sdr. Zaenal mengatakan akan membantu menggunakan uang pribadi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk menalangi keperluan Terdakwa, kemudian Saksi juga bersedia menalangi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), selanjutnya Sdr. Zaenal mentransfer uang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) tersebut kepada Saksi, lalu Saksi

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Mtw



menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa langsung mentransfer uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ke penyelenggara uji sertifikasi POP, kemudian Terdakwa jawab bisa dan Terdakwa mengirimkan nomor rekening: 1723530712 atas nama Siti Suaebah, selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Mida untuk mengkonfirmasi nama penyelenggara uji sertifikasi POP tersebut dan Sdr. Mida menyebutkan namanya adalah GPPB dan mengirimkan bukti registrasi untuk perpanjangan sertifikat POP, maka Saksi langsung mentransfer ke rekening atas nama Siti Suaebah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya atas uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti perpanjangan sertifikat POP;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah berbohong kepada Saksi pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi mendengar di Mess PT. Belengkong Mineral Resources (PT.BMR) ada keributan dan banyak orang-orang yang berada di tempat tersebut, lalu Saksi menuju ke Mess, di sana Saksi dipanggil oleh Sdr. Zaenal dan menanyakan apakah uang pagi tadi untuk membantu Terdakwa mengikuti ujian sertifikasi sudah ditransfer, kemudian Saksi jawab sudah ke rekening atas nama Siti Suaebah, kemudian Sdr. Zaenal tertawa dan bilang kepada Saksi "Itu dia nipu kita.", Terdakwa mengakui bahwa rekening atas nama Siti Suaebah tersebut adalah rekening admin judi online;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi pada saat kejadian tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Zaenal sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan kerugian yang Saksi alami tersebut;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa namun menghendaki proses hukum terhadap Terdakwa tetap jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4) Saksi Anisa Haniyul Padiah alias Nisa binti Saepudin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Mtw



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah berbohong kepada Saksi, Sdr. Yoga Krisna Harumi alias Yoga, Sdr. Martinah alias Tina, Sdr. Monika Lorensi alias Monika, dan Sdr. M. Syahril Hanafi alias Hanafi;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengalami peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 14.00 WIB di ruangan Saksi di PT. Belengkong Mineral Resources (PT.BMR) yang terletak di Kilometer 22, Dusun Teluk Lihat, Desa Lemo I, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 14.00 WIB saat berada di ruangan Saksi, Saksi didatangi oleh Terdakwa dan bertanya "Kamu sekarang jabatannya apa?" lalu Saksi jawab "CCR (Monitoring control)" lalu Terdakwa bertanya lagi "Punya sertifikat nggak?" Saksi jawab "Tidak punya", kemudian Saksi ditawarkan untuk mengikuti sertifikasi Pengawas Operasional Pertama (POP) dengan biaya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saksi jelaskan bahwa hanya ada uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Terdakwa meminta nomor Whatsapp Saksi, tidak berapa lama Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BNI 0812658355 atas nama Skivo F Sahabat, lalu Saksi transfer melalui rekening Saksi BANK BNI dengan nomor rekening 1448906177 atas nama Anisa Haniyul Padiah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya atas uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Saksi tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada mendaftarkan Saksi sertifikasi Pengawas Operasional Pertama (POP) tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah berbohong kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 WIB, ketika Saksi di hubungi atasan Saksi dan menanyakan apakah Saksi ada mentransfer uang ke Terdakwa, maka Saksi jawab ada sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Saksi diperintahkan untuk ke mess staff, sesampainya di mess staf Saksi liat sudah banyak orang dan salah satunya ada Terdakwa yang sudah diperiksa, saat itu Terdakwa mengakui telah berbohong, selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke kepolisian;
- Bahwa untuk 1 (satu) lembar rekening koran atau Laporan transaksi merupakan bukti transfer uang pembayaran dari Saksi ke rekening atas nama



Skivo F Sahabat untuk mengikuti sertifikasi Pengawas Operasional Pertama (POP) tersebut pada saat kejadian tersebut;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan kerugian yang Saksi alami tersebut;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa namun menghendaki proses hukum terhadap Terdakwa tetap jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5) Saksi M. Syahril Hanafi alias Hanafi bin Sutarji, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah berbohong kepada Saksi, Sdr. Yoga Krisna Harumi alias Yoga, Sdr. Martinah alias Tina, Sdr. Monika Lorensi alias Monika, dan Sdr. Anisa Haniyul Padih alias Nisa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengalami peristiwa tersebut pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2025 di Mess PT. Belengkong Mineral Resources (PT.BMR) yang terletak di Kilometer 22, Dusun Teluk Lihat, Desa Lemo I, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang cuti dan berada di Kabupaten Barito Selatan, Saksi ditelpon oleh Terdakwa dengan berkata "Ini Hanafi kan yang di rekomendasikan oleh Sdr. Puspo?" Saksi jawab, "Iya pak, betul" lalu Terdakwa berkata "Ini bapak lagi cari banyak untuk lowongan fresh graduate di PT. PPA, kamu mau ngga masuk sebagai mekanik ke situ?" Saksi jawab "Mau pak", lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi dengan alasan untuk biaya administrasi, lalu Saksi bertanya "Apakah bila ada administrasi saksi bisa masuk ke perusahaan itu?" Terdakwa jawab "Itu akan dikirim 1 minggu sebelum masuk kerja dan akan dikirim oleh HRDnya, tidak ada test lagi dan masuk saja tanpa kontrak, langsung jadi karyawan tetap", lalu Saksi mengirimkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank Jago atas nama M.Syahril Hanafi ke rekening Bank BNI atas nama Skivo F. Sahabat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sdr. Puspo untuk memberi tahu Saksi telah mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Puspo jawab "Waduh, Saya cek dulu jangan sampai lolos", lalu Sdr. Puspo mengirimkan foto di grup WhatsApp bahwa Terdakwa telah ditangkap di Mess PT. Belengkong Mineral Resources (PT.BMR), lalu sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. Anisa mengirimkan chat kepada Saksi "Fi, kamu kena tipu juga kah?" Saksi jawab "Iya", selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke kepolisian;
- Bahwa untuk 1 (satu) lembar foto screenshot bukti transfer uang dengan pengirim atas nama M Syahril Hanafi Ke Bank BNI dengan nomor rekening: 0812658355 atas nama Skivo F. Sahabat pada tanggal 15 Februari 2025 merupakan bukti transfer uang pembayaran dari Saksi ke rekening atas nama Skivo F Sahabat untuk masuk Fresh Graduate Mekanik di Perusahaan Putra Perkasa Abadi (PT. PPA) tersebut pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya atas uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi tersebut;
- Bahwa sampai dengan sekarang Saksi tidak ada panggilan untuk bekerja di Putra Perkasa Abadi (PT. PPA);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan kerugian yang Saksi alami tersebut;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa namun menghendaki proses hukum terhadap Terdakwa tetap jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6) Saksi Niel Mono Saputra alias Mono bin Daniel Palangiran, keterangannya di bawah janji dalam berkas perkara penyidikan dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya yakni pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sebelum jam istirahat kerja namun Saksi lupa jam berapa, Saksi sedang duduk di samping Office PT. BMR, kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi, lalu kami mengobrol biasa kemudian Terdakwa menawarkan Saksi

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk ke PT. Putra Perkasa Abadi (PPA), dan apabila masuk di PT. PPA tersebut mendapatkan gaji yang cukup besar yakni sebesar Rp. 12.700.000,00 /bulan, kemudian Terdakwa mengaku bisa mengurus untuk bisa masuk ke PT. PPA tersebut karena Terdakwa memiliki kenalan di kantor pusat PT. PPA, yakni manager HRD di perusahaan tersebut, lalu Saksi pun tertarik akan penawaran dari Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan untuk pembayaran di transfer kemana, kemudian Terdakwa mengirim rekening BNI dengan nomor rekening: 1906655714 atas nama Muhammad Rizky, kemudian Saksi tanya mengenai rekening tersebut kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa nomor rekening tersebut adalah nomor rekening LSM.

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengarahkan Saksi untuk membayar Sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) untuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Saksi mengirimkan uang tersebut untuk biaya masuk ke PT. PPA, setelah Saksi transfer kemudian Saksilihatkan bukti transfer dan CV ke Terdakwa lewat WhatsApp;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Saksi ada menanyakan kembali terkait CV Saksi tersebut via WhatsApp, kemudian Terdakwa bilang kepada Saksi bahwa nanti pada hari Rabu akan dihubungi oleh pihak PT. PPA, kemudian pada hari Rabunya Saksi tanyakan lagi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membalas belum ada menghubungi pihak perusahaan PT. PPA dan Terdakwa bilang kepada Saksi nanti dikabari setelah jam istirahat siang, kemudian pada hari Sabtu pada tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 15.18 WIB Saksi menanyakan kembali, melalui WhatsApp, tetapi Terdakwa tidak ada membalas pesan Saksi tersebut dan dari situ Saksi sudah mulai curiga dengan Terdakwa karena tidak ada konfirmasi dari Terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB ketika Saksi mau mandi pada saat Saksi membuka pintu kamar Mess Saksi, Saksi ada melihat ada Sdr. Annisa duduk di ruang tamu Mess staf, kemudian Sdr. Annisa menjawab bahwa Sdr. Annisa ditipu oleh Terdakwa, kemudian dari situ Saksi langsung menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak aktif, kemudian kami menunggu Terdakwa pulang dan tiba di Mess, lalu sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa datang dan pada saat itu langsung kami arahkan Terdakwa untuk duduk di ruang tamu Mess staf tersebut, setelah itu kami tanyakan Terdakwa apakah benar menipu Sdr. Annisa ini kemudian Terdakwa pada saat itu langsung mengakui perbuatannya tersebut, dan kami juga menanyakan terkait rekening yang dikirim oleh Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa rekening tersebut adalah rekening admin judol,

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas peristiwa tersebut kami merasa keberatan dan Terdakwa langsung dibawa ke kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli maupun surat meskipun haknya tersebut telah diberikan secara patut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengarang cerita kepada Saksi M. Syahril Hanafi, Saksi Yoga Krisna Harumi alias Yoga, Saksi Martinah alias Tina, Saksi Monika Lorensi alias Monika, dan Saksi Anisa Haniyul Padiah alias Nisa;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian sudah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB di Mess PT. Belengkong Mineral Resources (PT.BMR) yang terletak di Kilometer 22, Dusun Teluk Lihat, Desa Lemo I, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk mengikuti sertifikasi Pengawas Operasional Pertama (POP), pembuatan SIM BII Umum, masuk kerja fresh graduate mekanik di PT. Putra Perkasa Abadi (PT. PPA) kepada para korban dengan meminta uang dengan alasan untuk biaya administrasi, namun yang sebenarnya apa yang Terdakwa tawarkan kepada beberapa orang tersebut tidak ada atau hanya alasan Terdakwa supaya mendapatkan uang dari para korban;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa melihat Saksi Yoga keluar dari ruangan HSE di PT. BMR, lalu Terdakwa memanggil Saksi Yoga dan duduk bersama di samping ruangan, kemudian Terdakwa menawarkan Saksi Yoga untuk mengikuti training alat berat Dozer di Perusahaan PT. PPA, untuk meyakinkan Saksi Yoga, Terdakwa berpura-pura menelpon seseorang yang merupakan trainer di PT. PPA dengan berkata "Bro minta bantu ini ada teman mau masuk kerja jadi operator dozer disana, oh kirim aja ya berkasnya" namun yang sebenarnya saat itu Terdakwa tidak ada menelpon siapa-siapa Terdakwa hanya berbicara sendiri saja, lalu Terdakwa bertanya pada Saksi Yoga "Untuk persyaratan mengikuti training alat berat Dozer di perusahaan tersebut harus memiliki SIM BII Umum, apa kamu punya?" Saksi Yoga jawab

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Mtw



“Tidak”, maka Terdakwa berkata “Kalau kamu mau, kamu bayar 3 (tiga) juta, langsung diproses SIM-nya” dan disanggupi Saksi Yoga, kemudian Terdakwa mengirimkan via WhatsApp kepada Saksi Yoga nomor rekening Bank BNI atas nama Siti Suaebah, lalu Saksi Yoga mengirimkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening tersebut dan mengirimkan Foto KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah SMA ke WhatsApp Terdakwa untuk persyaratan lamaran training, lalu Terdakwa berkata “Untuk mempercepat psikotesnya dari trainer, tinggal nambah uang 1 (satu) juta lagi”, Saksi Yoga menyanggupi dan mengirimkan lagi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening yang sama;

- Bahwa sebenarnya bukan untuk pembuatan SIM BII Umum dan biaya pembuatan Psikotes, namun Terdakwa gunakan untuk bermain Judi Online dan nomor rekening Bank BNI atas nama Siti Suaebah tersebut merupakan nomor rekening Bandar Judi Online yang Terdakwa tidak kenal, kemudian uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik Saksi Yoga tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online, selanjutnya hingga saat ini, Terdakwa tidak ada membuatkan SIM BII Umum yang telah Terdakwa janjikan kepada Saksi Yoga tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025 sekitar pukul 10.30 WIB saat Saksi Monika berada di Office HRGA PT. BMR, Terdakwa mendatangi Saksi Monika dan berkata “Kamu sekarang jabatannya apa?” dijawab Saksi Monika “Admin HR” Terdakwa berkata lagi “Punya sertifikat ngak?” dijawab Saksi Monika “tidak punya” lalu Terdakwa berkata lagi “Kamu mau nggak ikut sertifikasi Pengawas Operasional Pertama (POP) di bulan Maret ini? Kalo nggak salah biayanya tiga juta lima ratus ribu rupiah, kegiatannya ada yang online dan ada yang offline, kalau yang offline dilaksanakan di Palangkaraya” dijawab Saksi Monika “Saya ikut yang online saja”, lalu Terdakwa berkata “Saya konfirmasi dulu ya” sambil keluar dari ruangan dan masuk kembali lalu berkata “Ini boleh ikut yang online” saat Saksi Monika tanya cara pembayarannya, Terdakwa jawab “Saya konfirmasi dulu ya” sambil keluar lagi dari ruangan dan kembali lalu berkata “Boleh DP karena panitia sertifikasi itu teman Saya” lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BNI atas nama Siti Suaebah melalui WhatsApp dan Saksi Monika mengirimkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Monika untuk menunggu kabar selanjutnya

- Bahwa sebenarnya sertifikasi yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi Monika tersebut tidak ada atau hanya alasan Terdakwa untuk mendapatkan uang dari



Saksi Monika, selanjutnya uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Monika tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Neil Mono di samping Office PT. BMR lalu Terdakwa menawarkan Saksi Neil Mono masuk ke perusahaan lain yakni PT. PPA lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Neil Mono apabila masuk di perusahaan tersebut akan mendapatkan gaji sebesar Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulannya, untuk meyakinkan Saksi Neil Mono, Terdakwa juga mengaku bisa membantu agar Saksi Neil Mono masuk perusahaan PT. PPA tersebut karena Terdakwa memiliki kenalan di kantor pusat PT. PPA selaku Manager HRD, lalu Saksi Neil Mono setuju, maka Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BNI dengan nomor rekening: 1906655714 atas nama Muhammad Rizky dan meminta Saksi Neil Mono mengirimkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk LSM sebagai persyaratan untuk masuk ke PT. PPA, kemudian Saksi Neil Mono mengirimkan uang;

- Bahwa sebenarnya Terdakwa mengarang cerita kepada Saksi Neil Mono demi mendapatkan uang, selanjutnya uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Neil Mono telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online,

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Anisa di ruangnya, Terdakwa menawarkan Saksi Anisa untuk mengikuti sertifikasi Pengawas Operasional Pertama (POP) dengan berkata "Kamu sekarang apa jabatannya?" dijawab Saksi Anisa "Monitoring Control", Terdakwa berkata lagi "Punya sertifikat nggak?" dijawab Saksi Anisa "Tidak punya", Terdakwa berkata lagi, "Kalau kamu mau harus ikut sertifikasi baru keluar sertifikat", kemudian Saksi Anisa bertanya "Berapa biaya pendaftarannya?" Terdakwa jawab "Tiga juta rupiah", Saksi Anisa berkata "Saya ada uang dua juta saja" lalu Terdakwa meminta nomor WhatsApp Saksi Anisa, kemudian Terdakwa mengirimkan chat Whatsapp kepada Saksi Anisa dengan mengirimkan nomor rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0812658355 atas nama Skivo F Sahabat, kemudian Saksi Anisa mengirimkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) via transfer ke nomor rekening tersebut;

- Bahwa sebenarnya sertifikasi yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi Anisa tersebut tidak ada atau hanya alasan Terdakwa untuk mendapatkan uang dari Saksi Anisa, selanjutnya uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang



Terdakwa dapatkan dari Saksi Anisa tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online,

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke ruangan Saksi Martinah dan menyampaikan kepada Saksi Martinah bahwa akan melakukan pinjaman sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk perpanjangan sertifikat POP (Pengawas Operasional Pratama) sebagai syarat untuk terbitnya Mainpermit Tambang (ID Card) karena milik Terdakwa sudah habis masa berlakunya, lalu Saksi Martinah memberikan form pinjaman untuk ditandatangani, kemudian Terdakwa meminta surat tugas kepada Saksi Martinah untuk mengikuti ujian Sertifikat POP, Saksi Martinah kemudian mengarahkan Terdakwa untuk meminta tandatangan Pimpinan Site, lalu Saksi Martinah mengatakan akan diinfokan lebih lanjut setelah ACC pimpinan pusat, sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Martinah mengirimkan chat WA kepada Terdakwa menanyakan apakah bisa langsung mentransfer uang sebesar Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke penyelenggara uji sertifikasi atau LSP, maka Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1723530712 atas nama Siti Suaebah, lalu Saksi Martinah mengirimkan uang ke rekening tersebut;

- Bahwa sebenarnya nomor rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1723530712 atas nama Siti Suaebah bukan nomor rekening penyelenggara uji sertifikasi melainkan nomor rekening bandar judi online, selanjutnya uang sebesar Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online,

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Syahril Hanafi yang sedang cuti, lalu menawarinya untuk masuk Fresh Graduate di PT. PPA sebagai Mekanik dengan mengatakan "Ini Hanafi yang di rekomendasikan oleh Saudara Puspo?" dijawab Saksi Syahril Hanafi "Iya betul pak", lalu Terdakwa berkata lagi "Ini lagi cari banyak untuk lowongan fresh graduate di PT. PPA, kamu mau nggak masuk ke situ?" di jawab Saksi Syahril Hanafi "Mau pak", lalu Terdakwa berkata lagi "Kamu langsung masuk tanpa test, tanpa kontrak terus jadi karyawan tetap disana", lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Syahril Hanafi dan di transfer ke nomor rekening Bank BNI dengan nomor rekenig 0812658355 atas nama Skivo F Sahabat dengan alasan untuk biaya administrasi masuk di Perusahaan PT. PPA, lalu Saksi Syahril Hanafi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) via transfer ke Rekening Bank BNI atas nama Terdakwa;

- Bahwa sebenarnya lowongan pekerjaan di PT. PPA yang Terdakwa tawarkan tidak ada atau hanya alasan Terdakwa untuk mendapatkan uang dari Saksi Syahril Hanafi selanjutnya uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Syahril Hanafi telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum pada persidangan berupa 2 (dua) lembar rekening koran atau laporan transaksi uang nomor rekening Bank Mandiri 1000220924273 atas nama Yoga Krisna Harumi periode 01 Februari 2025 s/d 27 Februari 2025, 2 (dua) lembar foto screenshot bukti transfer uang nomor rekening Bank Mandiri 1000220924273 atas nama Yoga Krisna Harumi ke nomor rekening Bank BNI: 1723530712 atas nama Siti Suaebah pada tanggal 14 Februari 2025, 2 (dua) lembar rekening koran atau Laporan transaksi dengan nomor rekening Bank BRI : 760001018103536 atas nama Monika Lorensi periode 01 Februari 2025 s/d 28 Februari 2025, 1 (satu) lembar foto screenshot bukti transfer uang dengan pengirim atas nama Movika Lorensi Ke Bank BNI dengan nomor rekening 1723530712 atas nama Siti Suaebah pada tanggal 08 Februari 2025, 1 (satu) lembar rekening koran atau laporan transaksi uang nomor rekening Bank BNI 1448906177 atas nama Anisa Haniyul Padiah periode 01 Februari 2025 s/d 28 Februari 2025, 1 (satu) lembar foto screenshot bukti transfer uang melalui Aplikasi WONDR by BNI atas nama Anisa Haniyul Padiah ke nomor rekening Bank BNI : 0812658355 atas nama Skivo F. Sahabat pada tanggal 15 Februari 2025, dan 1 (satu) lembar foto screenshot bukti transfer uang dengan pengirim atas nama M Syahril Hanafi Ke Bank BNI dengan nomor rekening: 0812658355 atas nama Skivo F. Sahabat pada tanggal 15 Februari 2025 adalah benar merupakan bukti transfer uang pembayaran dari para korban kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya atas uang seluruhnya sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) milik para korban yang dikirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada melakukan sesuatu untuk mewujudkan apa yang telah Terdakwa tawarkan kepada orang-orang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengarang cerita supaya mendapatkan uang dari para korban tersebut untuk modal bermain judi online;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat Terdakwa muncul setelah Terdakwa kalah dalam bermain judi online;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan serupa;
- Bahwa seluruh uang yang Terdakwa dapatkan dari para korban telah Terdakwa gunakan habis untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa sampai dengan hari ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik para korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum akibat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun surat, meskipun haknya tersebut telah diberikan secara patut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) lembar rekening koran atau laporan transaksi uang nomor rekening Bank Mandiri 1000220924273 atas nama Yoga Krisna Harumi periode 01 Februari 2025 s/d 27 Februari 2025.
- 2) 2 (dua) lembar foto screenshot bukti transfer uang nomor rekening Bank Mandiri 1000220924273 atas nama Yoga Krisna Harumi ke nomor rekening Bank BNI: 1723530712 atas nama Siti Suaebah pada tanggal 14 Februari 2025.
- 3) 2 (dua) lembar rekening koran atau Laporan transaksi dengan nomor rekening Bank BRI: 760001018103536 atas nama Monika Lorensi periode 01 Februari 2025 s/d 28 Februari 2025.
- 4) 1 (satu) lembar foto screenshot bukti transfer uang dengan pengirim atas nama Monika Lorensi Ke Bank BNI dengan nomor rekening 1723530712 atas nama Siti Suaebah pada tanggal 08 Februari 2025.
- 5) 1 (satu) lembar rekening koran atau laporan transaksi uang nomor rekening Bank BNI 1448906177 atas nama Anisa Haniyul Padiah periode 01 Februari 2025 s/d 28 Februari 2025.
- 6) 1 (satu) lembar foto screenshot bukti transfer uang melalui Aplikasi WONDR by BNI atas nama Anisa Haniyul Padiah ke nomor rekening Bank BNI: 0812658355 atas nama SKIVO F. SAHABAT pada tanggal 15 Februari 2025.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) lembar foto screenshot bukti transfer uang dengan pengirim atas nama M Syahril Hanafi Ke Bank BNI dengan nomor rekening: 0812658355 atas nama SKIVO F. SAHABAT pada tanggal 15 Februari 2025.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan telah pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar sekitar bulan Februari tahun 2025 bertempat di wilayah PT. Belengkong Mineral Resources (PT.BMR) yang terletak di Kilometer 22, Dusun Teluk Lihat, Desa Lemo I, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Terdakwa telah berbicara tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya kepada Saksi Monika Lorensi alias Monika binti Guntur, Saksi Niel Mono Saputra alias Mono bin Daniel Palangiran, Saksi Yoga Krisna Harumi alias Yoga bin Juliadi, Saksi Martinah alias Tina binti Abdur Rahman, Sdr. Zaenal, Saksi Anisa Haniyul Padiah alias Nisa binti Saepudin, dan Saksi M. Syahril Hanafi alias Hanafi bin Sutarji, sehingga mereka menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- 2) Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025 sekitar pukul 10.30 WIB saat Saksi Monika berada di Office HRGA PT. BMR, Terdakwa mendatangi Saksi Monika dan menawarkan untuk mengikuti sertifikasi Pengawas Operasional Pertama (POP) dengan biaya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sempat menelpon panitia sertifikasi dan mengatakan diperkenankan untuk membayar uang muka terlebih dahulu, lalu Terdakwa meminta Saksi Monika mengirimkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI atas nama Siti Suaebah untuk pendaftaran sertifikasi POP, dan Saksi Monika mengirimkan uang dimaksud;
- 3) Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Neil Mono di samping Office PT. BMR dan menawarkan untuk bekerja di PT. Putra Perkasa Abadi (PPA) dengan gaji sebesar Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulannya, Terdakwa mengaku bisa membantu karena memiliki kenalan Manager HRD di kantor pusat PT. PPA, lalu Terdakwa meminta Saksi Neil Mono mengirimkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI atas

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Mtw



nama Muhammad Rizky untuk persyaratan masuk ke PT. PPA, dan Saksi Neil Mono mengirimkan uang dimaksud;

4) Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa melihat Saksi Yoga keluar dari ruangan HSE di PT. BMR, lalu Terdakwa memanggil Saksi Yoga dan duduk bersama, kemudian Terdakwa menawarkan Saksi Yoga untuk mengikuti training alat berat Dozer di PT. Putra Perkasa Abadi (PT. PPA), Terdakwa sempat menelpon trainer di PT. PPA, lalu Terdakwa meminta Saksi Yoga untuk mengirimkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI atas nama Siti Suaebah untuk membuat SIM BII Umum sebagai salah satu syarat training, setelah Saksi Yoga mengirimkan uang dimaksud, Terdakwa meminta lagi Saksi Yoga untuk mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mempercepat tes psikotes ke rekening yang sama, dan Saksi Yoga kembali mengirimkan uang dimaksud;

5) Bahwa benar pada hari Jumat 14 Februari 2025 sekitar pukul 20.13 WIB Saksi Martinah dihubungi oleh Sdr. Mida untuk memberikan pinjaman kepada Terdakwa guna perpanjangan sertifikat POP (Pengawas Operasional Pratama) sebagai syarat penerbitan Mainpermit Tambang (ID Card), lalu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Martinah memberikan form kepada Terdakwa untuk meminta tanda tangan kepada Pimpinan Site, yakni Sdr. Zaenal, dan akan diinfokan lebih lanjut setelah disetujui pimpinan pusat, sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. Zaenal menghubungi Saksi Martinah mengatakan akan membantu menggunakan uang pribadinya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi Martinah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) untuk menalangi keperluan Terdakwa itu, setelah Sdr. Zaenal mentransfer uang kepada Saksi Martinah, lalu Saksi Martinah meminta nomor rekening penyelenggara uji sertifikasi POP kepada Terdakwa dan diberikan nomor rekening Bank BNI atas nama Siti Suaebah, lalu Saksi Martinah mengirimkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut;

6) Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Anisa di ruangannya dan menawarkan untuk mengikuti Sertifikasi Pengawas Operasional Pertama (POP) dengan biaya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), atas permohonan Saksi Anisa, Terdakwa membolehkan Saksi Anisa untuk membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI atas nama Skivo F Sahabat untuk pendaftaran sertifikasi POP, dan Saksi Anisa mengirimkan uang dimaksud;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Mtw



7) Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Syahril Hanafi yang sedang cuti dan menawarkan bekerja di PT. Putra Perkasa Abadi (PPA) sebagai mekanik, Terdakwa mengaku bisa membantu memasukan tanpa tes dan tanpa kontrak melainkan jadi karyawan tetap, lalu Terdakwa meminta Saksi Syahril Hanafi mengirimkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI atas nama Skivo F Sahabat untuk biaya administrasi, dan Syahril Hanafi mengirimkan uang dimaksud;

8) Bahwa benar Terdakwa berbicara tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya kepada Saksi Monika Lorensi alias Monika binti Guntur, Saksi Niel Mono Saputra alias Mono bin Daniel Palangiran, Saksi Yoga Krisna Harumi alias Yoga bin Juliadi, Saksi Martinah alias Tina binti Abdur Rahman, Sdr. Zaenal, Saksi Anisa Haniyul Padiah alias Nisa binti Saepudin, dan Saksi M. Syahril Hanafi alias Hanafi bin Sutarji, karena sebenarnya tidak ada pendaftaran sertifikasi Pengawas Operasional Pertama (POP), tidak ada lowongan kerja dan Terdakwa tidak berwenang memasukkan pegawai pada PT. Putra Perkasa Abadi (PT. PPA), tidak ada training alat berat Dozer dengan bantuan pembuatan SIM BII Umum dan Psikotes, Terdakwa tidak perpanjangan sertifikat POP-nya untuk penerbitan Mainpermit Tambang (ID Card), serta nomor rekening selain atas nama Terdakwa merupakan nomor rekening bandar judi online;

9) Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menepati janjinya kepada Saksi Monika Lorensi alias Monika binti Guntur, Saksi Niel Mono Saputra alias Mono bin Daniel Palangiran, Saksi Yoga Krisna Harumi alias Yoga bin Juliadi, Saksi Martinah alias Tina binti Abdur Rahman, Sdr. Zaenal, Saksi Anisa Haniyul Padiah alias Nisa binti Saepudin, dan Saksi M. Syahril Hanafi alias Hanafi bin Sutarji, ataupun mengembalikan uang yang pernah mereka serahkan kepada Terdakwa, dan mengaku uang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;

10) Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian masing-masing Saksi Monika Lorensi alias Monika binti Guntur sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Niel Mono Saputra alias Mono bin Daniel Palangiran sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saksi Yoga Krisna Harumi alias Yoga bin Juliadi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saksi Martinah alias Tina binti Abdur Rahman sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), Sdr. Zaenal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi Anisa Haniyul Padiah alias Nisa binti Saepudin sejumlah



Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Saksi M. Syahril Hanafi alias Hanafi bin Sutarji Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda, atau mengadakan suatu perikatan utang, atau meniadakan suatu piutang;
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan;
4. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang yang dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tentang unsur “barang siapa” Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar bahwa yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban akan dipertimbangkan setelah tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi orang yang bernama SKIVO F. SAHABAT Alias SKIVO Bin JESRIL SAHABAT, dimana saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri telah menerangkan bahwa benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar SKIVO F. SAHABAT Alias SKIVO Bin JESRIL SAHABAT sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda, atau mengadakan suatu perikatan utang, atau meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat perbuatan yang dilarang dalam Pasal 378 KUHP, sehingga apabila orang yang telah digerakkan pelaku telah menyerahkan suatu benda, atau telah mengadakan perikatan utang, atau telah meniadakan piutang, maka tindak pidana penipuan itu dipandang telah selesai dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa masing-masing pengertian dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- Menggerakkan: adalah sama dengan membujuk;
- Menyerahkan benda: setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun (dapat dilakukan melalui perantara);
- Mengadakan perikatan utang: membuat utang (bukan memberi pinjaman), dalam hal ini tidak menjadi soal apakah perikatan utang yang bersangkutan mempunyai dasar yang dapat dibenarkan menurut hukum perdata atau tidak;
- Meniadakan piutang: menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti di persidangan, oleh karena Terdakwa telah meminta sejumlah orang untuk menyerahkan benda-benda yang semula dari kekuasaan mereka untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan alasan masing-masing kepada Saksi Monika Lorensi alias Monika binti Guntur untuk mengikuti sertifikasi Pengawas Operasional Pertama (POP), kepada Saksi Niel Mono Saputra alias Mono bin Daniel Palangiran untuk bekerja di PT. Putra Perkasa Abadi (PPA), kepada Saksi Yoga Krisna Harumi alias Yoga bin Juliadi untuk mengikuti training alat berat Dozer di PT. Putra Perkasa Abadi (PT. PPA), kepada Saksi Martinah alias Tina binti Abdur Rahman dan Sdr. Zaenal untuk perpanjangan sertifikat POP (Pengawas Operasional Pratama) Terdakwa sebagai syarat penerbitan Mainpermit

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang (ID Card), kepada Saksi Anisa Haniyul Padiah alias Nisa binti Saepudin untuk mengikuti Sertifikasi Pengawas Operasional Pertama (POP), dan kepada Saksi M. Syahril Hanafi alias Hanafi bin Sutarji untuk bekerja di PT. Putra Perkasa Abadi (PPA) sebagai mekanik, dan benar sejumlah orang tersebut kemudian menyerahkan uang sebagaimana permintaan Terdakwa sehingga uang tersebut menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa, yaitu Saksi Monika Lorensi alias Monika binti Guntur sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Niel Mono Saputra alias Mono bin Daniel Palangiran sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saksi Yoga Krisna Harumi alias Yoga bin Juliadi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saksi Martinah alias Tina binti Abdur Rahman sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), Sdr. Zaenal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi Anisa Haniyul Padiah alias Nisa binti Saepudin sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Saksi M. Syahril Hanafi alias Hanafi bin Sutarji Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda” telah terpenuhi;

Ad.3. dengan memakai nama palsu atau sifat palsu, dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat sarana-sarana tindak pidana penipuan (*oplichtingsmiddelen*) yang salah satu di antaranya harus dipakai oleh pelaku agar perbuatannya dapat disebut sebagai suatu penipuan;

Menimbang, bahwa masing-masing pengertian dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- Nama palsu: dapat berupa nama yang sebenarnya bukan nama dari pelaku sendiri, atau memang merupakan nama pelaku sendiri tetapi tidak diketahui oleh umum, atau dapat juga berupa nama yang tidak digunakan seorang pun;
- Sifat palsu: setiap ciri pribadi yang membuat orang menjadi lebih percaya bahwa seseorang itu berwenang meminta sesuatu dari yang bersangkutan, dengan kata lain orang itu harus menjadi tergerak oleh sifat tersebut;
- Tipu muslihat: tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar, dalam hal ini satu perbuatan tipu muslihat saja sudah mencukupi;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Mtw



- Rangkaian kebohongan: serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 8 (delapan), yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta didukung dengan barang bukti di persidangan, oleh karena Terdakwa dalam menggerakkan Saksi Monika Lorensi alias Monika binti Guntur, Saksi Niel Mono Saputra alias Mono bin Daniel Palangiran, Saksi Yoga Krisna Harumi alias Yoga bin Juliadi, Saksi Martinah alias Tina binti Abdur Rahman, Sdr. Zaenal, Saksi Anisa Haniyul Padiah alias Nisa binti Saepudin, dan Saksi M. Syahril Hanafi alias Hanafi bin Sutarji, untuk menyerahkan suatu benda, Terdakwa berbicara tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya kepada Saksi Monika Lorensi alias Monika binti Guntur, Saksi Niel Mono Saputra alias Mono bin Daniel Palangiran, Saksi Yoga Krisna Harumi alias Yoga bin Juliadi, Saksi Martinah alias Tina binti Abdur Rahman, Sdr. Zaenal, Saksi Anisa Haniyul Padiah alias Nisa binti Saepudin, dan Saksi M. Syahril Hanafi alias Hanafi bin Sutarji, padahal sesungguhnya semua keadaan itu tidak sesuai dengan kebenaran melainkan semuanya adalah karangan Terdakwa sendiri, karena sebenarnya tidak ada pendaftaran sertifikasi Pengawas Operasional Pertama (POP), tidak ada lowongan kerja dan Terdakwa tidak berwenang memasukkan pegawai pada PT. Putra Perkasa Abadi (PT. PPA), tidak ada training alat berat Dozer dengan bantuan pembuatan SIM BII Umum dan Psikotes, Terdakwa tidak perpanjangan sertifikat POP-nya untuk penerbitan Mainpermit Tambang (ID Card), serta nomor rekening selain atas nama Terdakwa merupakan nomor rekening bandar judi online, maka perbuatan Terdakwa tersebut diketahui merupakan tindakan yang sifatnya menipu sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar, dalam hal ini satu perbuatan tipu muslihat saja sudah mencukupi, maka telah terbukti segala sesuatu yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi Moh Soni, Saksi Ir. Edy Wahyono, Saksi Nunik Sri Winartin, dan Saksi Bandi adalah suatu tipu muslihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan tipu muslihat” telah terpenuhi;

Ad.4. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masing-masing pengertian dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- Dengan maksud: memiliki makna maksud lebih lanjut (*bijkomend oogmerk*) yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- Menguntungkan: setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang di bidang kehidupan ekonomi;
- Melawan hukum: perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi melawan hukum secara formil yaitu suatu perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan dan melawan hukum secara materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 9 (sembilan), yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta didukung dengan barang bukti di persidangan, oleh karena Terdakwa terbukti telah menggunakan sarana tipu muslihat untuk menggerakkan sejumlah orang supaya menyerahkan uang kepada Terdakwa yang seluruhnya sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan ternyata Terdakwa tidak pernah menepati janjinya kepada mereka ataupun mengembalikan uang yang pernah mereka serahkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengaku uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online, cara memperoleh keuntungan yang demikian itu merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Mtw



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, serta mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa merupakan sasaran norma (*norm-addresat*) yang mampu, Majelis Hakim juga menilai Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan “penipuan” adalah bertentangan dengan nilai dan norma di masyarakat, termasuk di dalamnya yaitu hukum pidana, di samping itu pada saat peristiwa terjadi Terdakwa dalam keadaan memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap memilih untuk mewujudkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim menilai terdapat kemampuan bertanggung jawab pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penuntut Umum melalui tuntutananya meminta supaya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dijatuhi pidana penjara 2 (dua) tahun, sedangkan Terdakwa melalui pembelaannya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi, terkait pemidanaan Majelis Hakim senantiasa berlandaskan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam penjatuhan pidana selalu memperhatikan tujuan hukum dan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa sejatinya pemidanaan bukan sekedar sebagai penyelesaian konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, pemidanaan bersifat memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan perlindungan dan pengayoman dalam masyarakat. Hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada diri Terdakwa, bukan untuk merendahkan martabat Terdakwa sebagai manusia. Tujuan lain dari pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan, dengan demikian Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan berguna, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang dipandang tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) lembar rekening koran atau laporan transaksi uang nomor rekening Bank Mandiri 1000220924273 atas nama Yoga Krisna Harumi periode 01 Februari 2025 s/d 27 Februari 2025;
- 2) 2 (dua) lembar foto screenshot bukti transfer uang nomor rekening Bank Mandiri 1000220924273 atas nama Yoga Krisna Harumi ke nomor rekening Bank BNI: 1723530712 atas nama Siti Suaebah pada tanggal 14 Februari 2025;
- 3) 2 (dua) lembar rekening koran atau Laporan transaksi dengan nomor rekening Bank BRI: 760001018103536 atas nama Monika Lorensi periode 01 Februari 2025 s/d 28 Februari 2025;
- 4) 1 (satu) lembar foto screenshot bukti transfer uang dengan pengirim atas nama Monika Lorensi Ke Bank BNI dengan nomor rekening 1723530712 atas nama Siti Suaebah pada tanggal 08 Februari 2025;
- 5) 1 (satu) lembar rekening koran atau laporan transaksi uang nomor rekening Bank BNI 1448906177 atas nama Anisa Haniyul Padiah periode 01 Februari 2025 s/d 28 Februari 2025;
- 6) 1 (satu) lembar foto screenshot bukti transfer uang melalui Aplikasi WONDR by BNI atas nama Anisa Haniyul Padiah ke nomor rekening Bank BNI: 0812658355 atas nama Skivo F. Sahabat pada tanggal 15 Februari 2025;
- 7) 1 (satu) lembar foto screenshot bukti transfer uang dengan pengirim atas nama M Syahril Hanafi Ke Bank BNI dengan nomor rekening: 0812658355 atas nama Skivo F. Sahabat pada tanggal 15 Februari 2025;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk membuktikan tindak pidana dan sudah tidak digunakan lagi, namun Penuntut Umum meminta agar tetap terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada ganti kerugian dari pihak Terdakwa kepada para korban tindak pidana;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan kejahatan;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh para korban tindak pidana

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SKIVO F. SAHABAT** Alias **SKIVO Bin JESRIL SAHABAT** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar rekening koran atau laporan transaksi uang nomor rekening Bank Mandiri 1000220924273 atas nama Yoga Krisna Harumi periode 01 Februari 2025 s/d 27 Februari 2025;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) lembar foto screenshot bukti transfer uang nomor rekening Bank Mandiri 1000220924273 atas nama Yoga Krisna Harumi ke nomor rekening Bank BNI: 1723530712 atas nama Siti Suaebah pada tanggal 14 Februari 2025;
- 3) 2 (dua) lembar rekening koran atau Laporan transaksi dengan nomor rekening Bank BRI: 760001018103536 atas nama Monika Lorensi periode 01 Februari 2025 s/d 28 Februari 2025;
- 4) 1 (satu) lembar foto screenshot bukti transfer uang dengan pengirim atas nama Monika Lorensi Ke Bank BNI dengan nomor rekening 1723530712 atas nama Siti Suaebah pada tanggal 08 Februari 2025;
- 5) 1 (satu) lembar rekening koran atau laporan transaksi uang nomor rekening Bank BNI 1448906177 atas nama Anisa Haniyul Padiah periode 01 Februari 2025 s/d 28 Februari 2025;
- 6) 1 (satu) lembar foto screenshot bukti transfer uang melalui Aplikasi WONDR by BNI atas nama Anisa Haniyul Padiah ke nomor rekening Bank BNI: 0812658355 atas nama Skivo F. Sahabat pada tanggal 15 Februari 2025;
- 7) 1 (satu) lembar foto screenshot bukti transfer uang dengan pengirim atas nama M Syahril Hanafi Ke Bank BNI dengan nomor rekening: 0812658355 atas nama Skivo F. Sahabat pada tanggal 15 Februari 2025;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, oleh Denny Budi Kusuma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn. dan Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Raisal Ependi Batubara, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)